



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Jl. Soekarno – Hatta Puncak Indah Malili, KM.I
email: distransnaker@luwutimurkab.go.id

M A L I L I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 03 /I/ TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LUWU TIMUR,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Bab I huruf E angka 1 huruf m Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengguna Anggaran dalam melaksanakan Program dan kegiatan menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Persiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kode Fikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
9. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47);
11. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/I/TAHUN 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;

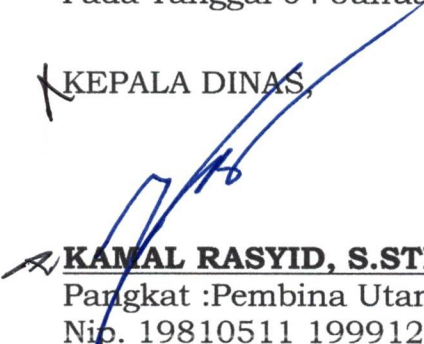
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023.

- KESATU : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini;
- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
Pada Tanggal 04 Januari 2023

KEPALA DINAS,


KAMAL RASYID, S.STP

Pangkat :Pembina Utama Muda
Nip. 19810511 199912 1 001

Tembusan :

- 1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
- 2. Kepala BKAD Kab. Luwu Timur di Malili;
- 3. Yang bersangkutan;
- 4. Pertinggal;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KAB. LUWU TIMUR
NOMOR : 03 / I / 2023
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA DINAS
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LUWU TIMUR

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KAB. LUWU TIMUR

No	NAMA / NIP	JABATAN STRUKTURAL	JENIS KEGIATAN
1	2	3	4
1.	JONI PATABI, S.Sos NIP.19740611 200604 1 012	Sekretaris Dinas	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
			3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
			4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			5. Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN
			6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD
			7. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
			8. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
			9. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
			10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			12. Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan

			13. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 14. Fasilitas Kunjungan Tamu 15. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 16. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 18. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 19. Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor 20. Penyedia jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 21. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 22. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.	A. ABD RASYID, S.Hut NIP. 19840321 200502 1 003	Kepala Bidang Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	1. Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan 2. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan
			3. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 4. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 5. Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan Pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat

			Pekerja/Serikat Buruh Serta Non Afiliasi 6. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota 7. Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
3.	H. UMAR, ST, M.Si NIP.19730714 200003 1 002	Kepala Bidang Pemberdayaan Ketenagakerjaan	1. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 2. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja 3. Perluasan Kesempatan Kerja 4. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 5. Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
4.	RAKHSAN.R, S.Sos NIP. 19800807 200103 1 002	Kepala Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	1. Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi 2. Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi 3. Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran 4. Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 5. Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

5:	DARFAN HUSAIN, SP NIP. 19771122 200701 1 013	Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi	1. Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman
			2. Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman

KEPALA DINAS,

 **KAMAL RASYID, S.STP**
Pangkat :Pembina Utama Muda
NIP: 19810511 199912 1 001